

UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA

Jalan Soekarno Hatta No. 643 Bandung - Jawa Barat Indonesia 40286 T: +62 22 7320841,+62 22 7320842 E:sekretariat@unibi.ac.id W:www.unibi.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA NOMOR: 061/REKTOR/KPT/KU/VII/2021

TENTANG

PENETAPAN BIAYA PENDIDIKAN UNTUK MAHASISWA BARU PEMILIK KARTU INDONESIA PINTAR KULIAH

REKTOR UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA.

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka penerimaan mahasiswa baru di Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia (UNIBI) TA. 2021-2022 dan menjalankan program pemerintah melalui Kartu Indonesia Pintar Kuliah;
 - b. bahwa berdasarkan huruf (a), dipandang perlu menetapkan ketentuan biaya pendaftaran dan biaya pengembangan institusi bagi calon mahasiswa pemilik Kartu Indonesia Pintar Kuliah;
 - c. bahwa berdasarkan huruf (a) dan (b), perlu ditetapkan Keputusan Rektor.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 tahun 2020 tentang Program Indonesia Pintar:
 - Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Indonesia Pintar;
 - 5. Statuta Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia.



MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PENETAPAN BIAYA PENDIDIKAN UNTUK MAHASISWA BARU PEMILIK

KARTU INDONESIA PINTAR KULIAH.

Pertama

: Menetapkan ketentuan biaya yang harus dibayarkan oleh mahasiswa baru pemilik Kartu Indonesia Pintar Kuliah dengan rincian sebagai berikut:

No	Perihal	Biaya (Rp)
1	Biaya Pendaftaran	Rp. 200.000
2	Biaya Pengembangan Institusi	Rp. 1.575.000

Kedua

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di

: Bandung

Pada tanggal

26 Juli 2021

Rektor,

<u>Dr. Ir. Bob Foster, M.M.</u> NIK, 5007.99.001

L

Tembusan

- 1. Ketua Yayasan Ganesha Nusantara;
- 2. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Umum;
- 3. Kepala Bagian Akademik;
- 4. Kepala Bagian Keuangan.